

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap Daerah memiliki kebutuhan, kepentingan atau keperluan untuk menjalankan berbagai program pembangunan untuk memajukan daerah masing-masing. Program Pembangunan untuk memajukan daerah tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber dana yang di peroleh untuk membiayai untuk program pembangunan sangat di butuhkan pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk mencari atau menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana pemerintah daerah berasal Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting untuk menentukan aktivitas pemerintahan dalam hal pembangunan, mengingat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari penerimaan uang daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dikelola daerah untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah merupakan pendapatan daerah yang sah. Keberhasilan usaha atau kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tercermin dari

meningkatnya keterlibatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah.¹

Pendapatan asli daerah menurut Halim merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.² Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, dan juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.³

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, pajak retribusi daerah, pajak hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama yang digunakan untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan pembayaran kepada negara yang bersifat wajib oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

¹ Ratnasari, Tibertius Nempung, dan La Ode Suriadi, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No. 1 (Februari, 2016), hlm.82

² Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2018, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, hlm.23

³ Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”, *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2019), hlm.81

undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dimana di peruntukan atau digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya. Pajak Daerah juga merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Swatantra (Provinsi, Kabupaten, Kota) untuk pembiayaan rumah tangganya.⁴ Pajak daerah merupakan suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dipaksakan tanpa menimbulkan ketimpangan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan daerah dan kesejahteraan penduduk. Pajak daerah ini ditetapkan oleh pemerintah guna untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, dimana termasuk pembangunan infrastruktur maupun penyediaan layanan publik.

Salah satu bukti pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor pajak yang menyangkut transportasi, di pungut pajak atas kepemilikan alat transportasi tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pemasukan utama dari sektor pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak dimana kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, sehingga yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor dan subjek dari pajak kendaraan motor ini

⁴ Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hlm.116

adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan menguasai kendaraan motor tersebut. Wajib pajaknya adalah orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.⁵ Kendaraan bermotor menurut UU No 8 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yaitu kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di jalan darat, digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang mempunyai fungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, mencakup alat berat dan dalam penggunaannya menggunakan roda dan motor dan juga tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pungutan pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta ini memiliki tingkat perekonomian yang meningkat, dari tahun ke tahun di daerah Yogyakarta ini juga mengalami peningkatan dalam kepemilikan kendaraan bermotor dari kalangan bawah sampai kalangan atas baik mobil maupun motor, dan menganggap bahwa memiliki transportasi seperti kendaraan bermotor itu menjadi kebutuhan pokok, salah satunya terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat di buktikan bahwa tercatat kendaraan bermotor yang telah membayar pajak pada

⁵ Edward M. Hutagalung, 2020, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, hlm.9

tahun 2019 terdapat 182,655 unit, tahun 2020 terdapat 186,793 unit, tahun 2021 terdapat 189,520 unit dan pada tahun 2022 terdapat 197,270 unit.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan atau peningkatan setiap tahunnya, dimana ini memberikan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pengenaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dan pembahasan dalam judul **“PERAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KULON PROGO DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kulon Progo dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kulon Progo dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum administrasi negara.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi bahan sumbang saran dalam pendapatan asli daerah.
 - b. Bagi masyarakat atau wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi peran pajak kendaraan bermotor dalam Upaya pendapatan asli daerah.